



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, Nomor HP: xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

LAWAN

**TERGUGAT**, NIK : xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**"

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor : 0000/Pdt.G/2023/PAJT, tanggal 21 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Oktober 2005 sebagaimana ternyata dalam duplikat kutipan akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit tertanggal 3 Oktober 2005;
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di Kota Jakarta Timur;

hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.



3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - 4.2. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan perselisihan;
  - 4.3. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala kepada Penggugat;
  - 4.4. Bahwa Tergugat ketika bertengkar melakukan kekerasan secara verbal dan fisik seperti halnya memukul, berkata-kata kasar yang merendahkan dan menghina Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2019, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri (pisah ranjang) namun masih tinggal di kediaman yang sama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.



8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (Relaas) Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 3 Agustus 2023 dan 10 Agustus 2023 sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar

hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.



ia dapat bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan tidak memberikan perubahan dan atau tambahan terhadap surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK an. **PENGGUGAT**, bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya (Bukti P.1);
- o Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur bermeterai cukup dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Jakarta Timur. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah 3 Oktober 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul dan berumah tangga di Kota Jakarta Timur;
  - Bahwa sejak awal tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala dan juga Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat

hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.



- Bahwa sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

1. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat;
- Bahwa sebelum pisah rumah bersama terlebih dahulu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat dan Penggugat sudah tidak komunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, dan juga Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.*



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat berdomisili diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil di alamat tempat tinggal Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian dengan alasan sejak awal tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala dan juga Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

*hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.*





berdasarkan Hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal terahir Kota Jakarta Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 3 Oktober 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkumpul dan bersatu di Kota Jakarta Timur dan sudah dikaruniai 4 orang anak;

hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala dan juga Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak akhir tahun 2019 dan hingga saat ini komunikasi anatar Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lancar;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah menikah dan masih terikat perkawinan yang sah sampai dengan sekarang dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 4 tahun sehingga tanpa saling memperdulikan dan tanpa ada komunikasi satu sama lain adalah bukti yang memperkuat dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan bathin, sedangkan dasar perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang lebih

hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masalahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

**لا ضرر ولا ضرار**

*"Tidak boleh berbuat madharat dan menimbulkan madharat".*

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (B) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan hukum dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

*hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat) terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang terdiri dari Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ifdal, S.H. dan Ahmad Bisri, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Runie Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.



**Drs. Ifdal, S.H**

**Ahmad Bisri, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**Runie Handayani, S.H., M.H**

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.525.000,-
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.695.000,-

Terbilang : (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT.